

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA- SKPD) 2022
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN**



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Ir. Soekarno - G.Obos XI (Lingkar Dalam) Komplek Perkantoran
Pemerintah Kota Palangka Raya
Palangka Raya 73111 - Kalimantan Tengah
Email/surel : dishub@palangkaraya.go.id**



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Ir. Soekarno – G. Obos XI (Lingkar Dalam) Komp. Perkantoran Pemko Palangka Raya
Telepon/Fax. (0536-3221219-Email/surel : dishub@palangkaraya.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 970 /DISHUB.I/VIII/2022

TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka Pemerintah Kota Palangka Raya melalui setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya;
- b. bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan harus diterjemahkan dalam suatu Rencana Kerja setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753)
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan;

24. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 139 Tahun 2016 Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Melalui Pembatasan Operasional Kendaraan Bermotor dan Penutupan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Pada Masa Angkutan Lebaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 712);
29. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008 - 2028);
30. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya; (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 06);
31. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan & Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya
32. Renstra SKPD Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - PD) DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022.
- KESATU** : Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
- KEDUA** : RENJA PERANGKAT DAERAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKAP - PD) setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Agustus 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALANGKA RAYA,**



ALMAN P. PAKPAHAN, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19621024 198603 1 018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
KATA PENGANTAR	2
BAB I <u>P</u> E N D A H U L U A N	3
1.1. LATAR BELAKANG.....	3
1.2. LANDASAN HUKUM.....	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SOPD	10
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SOPD	21
2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SOPD.....	25
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPDP	27
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	27
BAB III <u>T</u> U J U A N , S A S A R A N D A N P R O G R A M K E G I A T A N	28
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	28
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SOPD	28
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	29
BAB IV <u>R</u> E N C A N A K E R J A D A N P E N D A N A A N P E R A N G K A T D A E R A H	Error! Bookmark not defined.
BAB V <u>P</u> E N U T U P	Error! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 2018-2023 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi pembangunan transportasi selama periode 2018-2023 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.

Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan transportasi. Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun (tahun 2022). Demikian pula indikator pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan pada akhir tahun anggaran 2022.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan kebijakan pada sektor transportasi Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal Agustus 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALANGKA RAYA,**



ALMAN P. PAKPAHAN, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19621024 198603 1 018

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diimplikasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah menyebutkan bahwa (Pasal 27) SOPD berkewajiban menyusun Renja-SOPD yang ditetapkan oleh kepala SOPD. Rancangan Renja-SOPD tersebut disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPDP, Renstra-SOPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja-SOPD juga memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPDP, serta menunjukkan prakiraan maju. Rancangan Renja-SOPD dibahas dalam forum SOPD yang akan diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP).

Sementara itu pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SOPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SOPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SOPD dan mengacu kepada RKPDP. Sedangkan RKPDP dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP) Kota Palangka Raya tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SOPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan

Kota Palangka Raya Tahun 2022. RENJA PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen rencana pembangunan SOPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SOPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya tahun 2018 – 2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023, Visi Pembangunan Kota Palangka Raya adalah **“Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun, Dan Sejahtera Untuk Semua”** Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi, sesuai dengan peran Pemerintah Kota Palangka Raya. Adapun misi termasuk yang dimaksud adalah Misi Pertama **“Mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas)”** dimana bagian Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya bertujuan untuk **“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Transportasi”**

dengan Tujuan **(M1S3)**.

1. **Meningkatkan Kualitas infrastruktur**

dengan Sasaran 1 Pembangunan yaitu:

1.Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya tahun 2022 , akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya tahun 2022 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Kota Palangka Raya, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2017 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753)

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 139 Tahun 2016 Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua

- Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Melalui Pembatasan Operasional Kendaraan Bermotor dan Penutupan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Pada Masa Angkutan Lebaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 712);
 29. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2028);
 30. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya; (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 06);
 31. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 24 Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19);
 32. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan & Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya
 33. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 63);
 34. DPPA-SOPD Nomor 188.45/220/2020 Tanggal 24 April 2020 pada Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya
 35. Renstra SKPD Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2022 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Transportasi Kota Palangka Raya yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022 adalah :

1. Acuan Dinas Perhubungan dalam mengoperasionalkan RKPD dan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, kinerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota;
2. Merumuskan program dan kegiatan sektor pembangunan transportasi perkotaan Kota Palangka Raya selama tahun 2022.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan adalah Tujuan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 adalah untuk memetakan

kebutuhan berbagai sumber di sektor Transportasi selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di sektor transportasi perkotaan serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara optimal.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RENJA PERANGKAT DAERAH yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SOPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA PERANGKAT DAERAH tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan RENJA PERANGKAT DAERAH sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SOPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA PERANGKAT DAERAH tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SOPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SOPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SOPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SOPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SOPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SOPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SOPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SOPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SOPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SOPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SOPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SOPD

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SOPD

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SOPD

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi LKIP SOPD Pemerintah Kota Palangka Raya. Akuntabilitas dan transparansi merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya selama tahun 2022 dan dan perkiraan target tahun 2022. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2=2020) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2020 Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program	Kegiatan
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Transportasi	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program	Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none"> 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan __Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 3. Penerbitan izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 5. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 6. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas __ (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 7. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 8. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa __Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota __dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 9. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek __Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah __Kabupaten/Kota
			Program Pengelolaan Pelayaran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui Visi dan Misi. Yang pada

tahun 2021 melaksanakan sasaran dengan indikator kinerja yang telah diukur pencapaiannya sesuai dengan prioritas pembangunan yang menjadi target pada tahun 2022.

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya pada umumnya sudah memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TAHUN BERJALAN SEMESTER 1 KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021**

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN APBD KOTA PALANGKA RAYA
BELANJA PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021
SAMPAI BULAN JUNI 2021**

NO.	SKPD	URAIAN	PAGU	FISIK	REALISASI KEUANGAN		KET
			Rp.	TERTIMBANG	Rp.	%	
1.	Belanja Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	15,787,939,628.00	31.36	4,951,724,452.00	31.36	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,494,182,107.00	41.96	4,403,733,552.00	41.96	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75,210,000.00	36.37	27,352,500.00	36.37	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,000,000.00	49.03	12,256,875.00	49.03	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,210,000.00	31.17	6,300,000.00	31.17	

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,000,000.00	29.32	8,795,625.00	29.32	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,287,005,482.00	42.64	3,533,873,471.00	42.64	
Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,425,536,107.00	42.94	2,329,552,603.00	42.94	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2,836,985,000.00	42.33	1,200,820,868.00	42.33	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24,484,375.00	14.29	3,500,000.00	14.29	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24,775,000.00	38.43	9,520,000.00	38.43	
Pengamanan Barang Milik Daerah AKPD	24,775,000.00	38.43	9,520,000.00	38.43	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	158,736,000.00	29.90	47,470,000.00	29.90	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32,750,000.00	16.03	5,250,000.00	16.03	

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75,976,000.00	7.37	5,600,000.00	7.37	
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	50,010,000.00	73.23	36,620,000.00	73.23	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	908,493,275.00	46.94	426,432,072.00	46.94	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19,013,525.00	57.45	10,922,325.00	57.45	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180,169,250.00	58.08	104,640,978.00	58.08	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	182,725,000.00	56.88	103,942,500.00	56.88	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	159,933,500.00	51.39	82,196,000.00	51.39	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	64,540,000.00	8.96	5,780,000.00	8.96	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302,112,000.00	39.37	118,950,269.00	39.37	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	130,500,000.00	95.55	124,690,000.00	95.55	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130,500,000.00	95.55	124,690,000.00	95.55	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	209,442,250.00	34.81	72,912,300.00	34.81	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000.00	6.67	1,000,000.00	6.67	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	153,729,000.00	32.65	50,187,925.00	32.65	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40,713,250.00	53.36	21,724,375.00	53.36	
	Pemeliharaan Barang Milki Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	700,020,100.00	23.07	161,483,209.00	23.07	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	483,230,100.00	30.63	148,023,209.00	30.63	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26,790,000.00	50.24	13,460,000.00	50.24	

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	190,000,000.00	0.00	-	0.00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALUNLINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4,076,162,521.00	11.12	453,139,700.00	11.12	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota	1,330,760,921.00	20.05	266,817,200.00	20.05	
Penyediaan Perlengkapan Jalan, di Jalan Kabupaten/Kota	1,065,760,921.00	6.83	72,817,200.00	6.83	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan	265,000,000.00	73.21	194,000,000.00	73.21	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	20,000,000.00	0.00	-	0.00	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	20,000,000.00	0.00	-	0.00	

Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	103,875,000.00	32.86	34,135,000.00	32.86	
Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	50,000,000.00	0.00	-	0.00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten /Kota	53,875,000.00	63.36	34,135,000.00	63.36	
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2,300,206,000.00	1.20	27,600,000.00	1.20	

	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2,000,000,000.00			0.00	
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100,000,000.00			0.00	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	185,086,000.00	8.10	15,000,000.00	8.10	
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	15,120,000.00	83.33	12,600,000.00	83.33	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Kabupaten/Kota	50,120,000.00	79.89	40,040,000.00	79.89	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	50,120,000.00	79.89	40,040,000.00	79.89	

Persetujuan Hasil Analisis Dampak lalu Lintas (andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	28,007,000.00	0.00	-	0.00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	28,007,000.00	0.00	-	0.00	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	48,187,500.00	97.09	46,787,500.00	97.09	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	28,125,000.00	100.00	28,125,000.00	100.00	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	20,062,500.00	93.02	18,662,500.00	93.02	

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	90,016,100.00	41.95	37,760,000.00	41.95	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	90,016,100.00	41.95	37,760,000.00	41.95	
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	104,990,000.00	0.00	-	0.00	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	104,990,000.00	0.00	-	0.00	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1,217,595,000.00	7.79	94,851,200.00	7.79	

	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	1,217,595,000.00	7.79	94,851,200.00	7.79	
	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	514,500,000.00	1.65	8,480,000.00	1.65	
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	649,220,000.00	7.56	49,106,200.00	7.56	
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	53,875,000.00	69.17	37,265,000.00	69.17	
	BELANJA	15,787,939,628.00	31.36	4,951,724,452.00	31.36	

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya pada umumnya sudah memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUOATEN/KOTA

Kegiatan-kegiatan yang ada pada program ini terutama adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan Gaji Pegawai, Penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kegiatan-kegiatan yang ada pada program strategis dan nonstrategis ini terutama adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, Penerbitan izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Kegiatan-kegiatan yang ada pada program strategis dan nonstrategis ini terutama adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.

Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2021 dialokasikan anggaran total sebesar Rp. 15,787,939,628.00 dengan realisasi anggaran belanja total sebesar

Belanja pada anggaran pergeseran tahun 2021 terinci menjadi Belanja Operasi 11.685.718.707 dan Belanja Modal 4.102.220.921. Sebagian besar anggaran di Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya tersebut dialokasikan pada program dan kegiatan yang bersifat strategis. Meskipun pelaksanaan hampir mencapai 100% akan tetapi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya terus mengevaluasi diri, memperbaiki sistem kerja maupun cara dan hasil pekerjaan di lapangan sehingga nanti diharapkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dan hasil dokumen perencanaan tersebut dapat diimplementasikan dan berdaya guna terhadap masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kota Palangka Raya, pada dasarnya kegiatan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya adalah sebagai "*Pengarah*". Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SOPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai.
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan.
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.
2. Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien.
 - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
 - c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat
3. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Dinas Perhubungan dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang Ekonomi, Sosial budaya dan Sarana Prasarana Wilayah
4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :

- a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kota Palangka Raya dan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya
 - b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sector pembangunan.
5. Strategi Melakukan inovasi – inovasi dan terobosan – terobosan dalam bidang NSPM sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- a. Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui model aplikasi teknologi informasi dan GIS, yang mendukung manajemen pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada
 - b. Peningkatan penelitian yang berkualitas guna mendukung disegala bidang

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SOPD

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sampai saat ini, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada WaliKota Palangka Raya.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari :
 - a. Subag Kepegawaian Dan Umum
 - b. Subag Keuangan Dan Aset
 - c. Subag Perencanaan Dan Evaluasi
3. Unsur Pelaksana yaitu :
 - a. Bidang Lalu Lintas.
 - b. Bidang Angkutan Dan Sarana.
 - c. Bidang Prasarana.

d. Bidang Pengembangan Dan Keselamatan.


Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya yang juga menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 139 Tahun 2016 Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

- Membuat perumusan kebijakan teknis bidang tata usaha, sosial budaya, perekonomian, sarana dan prasarana wilayah, pemerintahan dan aparatur, pendataan dan pelaporan serta penelitian dan pengembangan.
- Menyusun pedoman teknis perencanaan pembangunan, kriteria teknis, norma standar, prosedur dan manual.
- Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan program perencanaan pembangunan.
- Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Gambar 1

Bagan Struktur Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tipe A pada Wilayah Geografis Kepulauan dengan Fokus Sub Urusan Sesuai dengan Moda transportasi yang Dilayani pada Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya



Permasalahan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya yang membantu WaliKota Palangka Raya dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Palangka Raya mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sector swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SOPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SOPD

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat.

2. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kota Palangka Raya dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika .
3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pengawasan pembangunan transportasi dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.
6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi.

Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Sarana dan Prasarana

1. Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2022 terlampir telah mempedomani Rancangan Awal RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2022.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Palangka Raya akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SOPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SOPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SOPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SOPD

Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu WaliKota Palangka Raya dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Perhubungan yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2018 – 2023. VISI Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya menginduk pada Visi Walikota adalah :

“Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun, Dan Sejahtera Untuk Semua”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Dinas Perhubungan. Tahun 2018 – 2023 misi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan yang Profesional sehingga mampu melaksanakan 5 (Lima) Citra Manusia Perhubungan dalam rangka tercapainya Masyarakat yang tertib Lalu Lintas;
2. Mewujudkan sistem Transportasi Daerah dan Regional yang Handal dan berkemampuan tinggi;
3. Meningkatkan kelancaran Mobilitas Manusia, Barang dan Jasa guna mendukung Pengembangan Wilayah;
4. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Transportasi yang Cepat, Tepat Waktu Mudah dan Murah;

5. Meningkatkan dan menciptakan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Efektif dan Efisien.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2022, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 untuk program dan kegiatan di tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Misi 1	: Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya <i>Smart Environment</i> (Lingkungan Cerdas)
Tujuan	: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur
Sasaran	: Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang
<hr/>	
Sasaran OPD	: Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pengawasan pembangunan transportasi dan membantu WaliKota Palangka Raya dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Palangka Raya, pada dasarnya kegiatan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya adalah sebagai "*pengarah*" setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SOPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Sejalan dengan Visi Kota Palangka Raya tahun 2018 – 2023 yaitu "***Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun, Dan Sejahtera Untuk Semua***" dan sesuai dengan maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya tahun 2022 terdiri dari :

Program Utama

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ).

- a. untuk mewujudkan tersedianya Prasarana dan Fasilitas Transportasi Darat untuk kepentingan pengambilan keputusan.
- b. untuk menata wilayah Angkutan Moda Transportasi Darat agar dapat bermanfaat maksimal untuk kepentingan masyarakat Kota Palangka Raya.
- c. untuk mewujudkan perencanaan yang mampu merencanakan tata ruang wilayah, guna mengatasi permasalahan sarana dan prasarana transportasi secara terintegrasi.
- d. untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pengawasan pembangunan Transportasi Darat yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- e. untuk mewujudkan tersusunnya kelaikan dan pengawasan keselamatan serta tersusunnya rencana induk pengembangan kendaraan bermotor Transportasi Darat.
- f. untuk mewujudkan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan fasilitas pembangunan bidang perhubungan dan pengendalian keselamatan Transportasi Darat.

2. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Program ini bertujuan

1. untuk mewujudkan tersedianya Prasarana dan Fasilitas Transportasi Sungai untuk kepentingan pengambilan keputusan.
2. untuk menata wilayah Angkutan Moda Transportasi Sungai agar dapat bermanfaat maksimal untuk kepentingan masyarakat Kota Palangka Raya.
3. untuk mewujudkan perencanaan yang mampu merencanakan tata ruang wilayah, guna mengatasi permasalahan sarana dan prasarana Transportasi Sungai secara terintegrasi.
4. untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pengawasan pembangunan Transportasi Sungai yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

5. untuk mewujudkan tersusunnya kelaikan dan pengawasan keselamatan serta tersusunnya rencana induk pengembangan kendaraan bermotor Transportasi Sungai.
6. untuk mewujudkan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan fasilitas pembangunan bidang perhubungan dan pengendalian keselamatan Transportasi Sungai.

Program Penunjang

1. *PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH*

Program ini bertujuan

1. untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.
2. untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
3. untuk meningkatkan disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan lugas santun cepat dan optimal.
4. untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
5. untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Perhubungan dalam Renja 2022 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 2019-2020 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya, pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan, pengawasan dan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan rencana program dan kegiatan anggaran tahun 2022 :

Jumlah Program : 3
Jumlah Kegiatan : 18
Jumlah Sub Kegiatan : 41
Pagu Indikatif APBD Perubahan : Rp. **14.202.942.888**
Pagu Indikatif APBN/TP : - (belum ada bantuan)
Pagu Indikatif APBN/DAK : - (belum ada bantuan)

Kegiatan terlampir

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	15	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah barang yang diinventarisir	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	90 %	20,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	30,000,000
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							130,000,000			286,000,000			
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah pakaian dinas dan atribut pegawai	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	25 stell	90 %	15,000,000			Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	186,000,000
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah kegiatan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	4 kali	90 %	65,000,000			Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	80,000,000
2	15	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 tahun	90 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	20,000,000
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							908,493,275			634,000,000			
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	9 Item	90 %	19,013,525	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	20,000,000
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah jenis dan bahan ATK Jumlah perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	21 Item 12 Bulan	90 %	180,169,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	150,000,000
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli Jumlah kebutuhan konsumsi	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	12 Jenis 520 Kotak	90 %	182,725,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	80,000,000
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah kebutuhan barang cetakan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	10 Item	90 %	159,933,500			Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	60,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli Jumlah kebutuhan surat kabar dan majalah	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	2 Dokumen 312 Eksemplar	90 %	64,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	25,000,000
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan diluar daerah	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	12 kali 12 kali	90 %	302,112,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	299,000,000
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					165,000,000								135,000,000
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah dan Jenis Meubelair yang dibeli	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	80 Unit/Jenis	90 %	10,000,000			Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	25,000,000
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang tersedia	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	4 unit 1 unit	90 %	155,000,000			Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	110,000,000
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					209,442,250								181,000,000
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Bahan Surat Menyurat	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	4500 Lembar	90 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	15,000,000
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Rekening Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik setiap bulan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	36 Bulan/Rekening	90 %	153,729,000			Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	16,000,000
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar Terwujudnya jasa kebersihan, peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	12 Bulan 100 %	90 %	40,713,250			Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	150,000,000
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					700,020,100								1,020,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/ Operasional yang direhab Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang direhab Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang terpelihara Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Servis dan Ber Izin Jumlah kendaraan dinas rutin yang beroperasi	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	2 Unit/Jenis 1 Unit/Jenis 12 Unit 12 Unit 12 Bulan 24 Unit	90 %	483,230,100		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	620,000,000
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki Jumlah perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	12 Unit 12 Bulan	90 %	26,790,000		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	50,000,000
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Jumlah dan luas gedung kantor yang terpelihara Jumlah dan luas rumah gedung kantor yang direhab	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	12 unit 12 unit 12 unit 2 unit	90 %	190,000,000		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	350,000,000
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					1,248,889,600						2,355,500,000	
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					0							100,000,000
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan dan ruang kegiatan berskala Kota dengan memperhatikan RTRW Nasional, Provinsi dan Kota serta Rencana Induk		Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			80,000,000
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		ditetapkannya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Palangka Raya dan diketahuinya hal dimaksud oleh masyarakat kota Palangka Raya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Level Keselamatan Transportasi	Berfungsinya fasilitas Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Berfungsinya Fasilitas Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	1 Kegiatan	90 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	25,000,000
2	15	02	2.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah SDM pengelola terminal Tipe C yang handal	Berfungsinya Fasilitas Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	2 Orang	90 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	50,000,000
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir							222,960,000				5,000,000		
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Level Keselamatan Transportasi	koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten /Kota	Pembangunan Fasilitas Perparkiran	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	4 Triwulan	90 %	222,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	5,000,000
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							320,206,000				616,000,000		
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah KIR Angkutan Umum/ Kendaraan Bermotor	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	1 Unit	10299 KIR	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	150,000,000
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah KIR Angkutan Umum/ Kendaraan Bermotor	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	12 Bulan	10299 KIR	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	20,000,000
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah Pelayanan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah KIR Angkutan Umum/ Kendaraan Bermotor	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	12 Bulan	10299 KIR	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	12,500,000
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah Penyediaan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah KIR Angkutan Umum/ Kendaraan Bermotor	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	12 Bulan	10299 KIR	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	200,000,000
2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor terlaksana	Jumlah KIR Angkutan Umum/ Kendaraan Bermotor	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	1 Buah	10299 KIR	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	25,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	15	02	2.05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah Identifikasi dan Analisis Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah KIR Angkutan Umum/ Kendaraan Bermotor	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	12 Bulan	10299 KIR	0		Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	22,500,000
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah Alat Uji dipelihara	Jumlah KIR Angkutan Umum/ Kendaraan Bermotor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	11 Item	10299 KIR	185,086,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	150,000,000
2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Level Keselamatan Transportasi	Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah KIR Angkutan Umum/ Kendaraan Bermotor	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	5 Kegiatan	10299 KIR	35,120,000		Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	30,000,000
2	15	02	2.05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah KIR Angkutan Umum/ Kendaraan Bermotor	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	10 Bulan	10299 KIR	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	3,000,000
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah KIR Angkutan Umum/ Kendaraan Bermotor	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	1 Bulan	10299 KIR	0		Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	3,000,000
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							292,520,000					334,000,000
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah kegiatan pengaturan lalu lintas kegiatan nasional dan hari besar	Tercapainya KAMSELTIBCAR Lalu Lintas di Kota Palangka Raya	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	2 Agenda	90 %	35,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	20,000,000
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Level Keselamatan Transportasi	tercapainya kamseltibcar lalu lintas di Kota Palangka Raya	Tercapainya KAMSELTIBCAR Lalu Lintas di Kota Palangka Raya	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	5 Bulan	90 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	300,000,000
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Level Keselamatan Transportasi	Optimalnya MRLL di Kota Palangka Raya	Tercapainya KAMSELTIBCAR Lalu Lintas di Kota Palangka Raya	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	5 Bulan	90 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	10,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Level Keselamatan Transportasi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Angkutan Orang dan Barang	Tercapainya KAMSELTIBCAR Lalu Lintas di Kota Palangka Raya	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	2 Agenda	90 %	257,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	4,000,000
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota					15,000,000				20,000,000				
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Level Keselamatan Transportasi	tercapainya koordinasi dan sinkronisasi penilaian andalalin	Optimalnya mitigasi dan rekomendasi hasil penilaian Andalalin	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	4 Triwulan	90 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	20,000,000
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					48,187,500				46,500,000				
2	15	02	2.08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah pegawai yang memenuhi sebagai auditor dan inspektur LLAJ	Tercapainya KAMSELTIBCAR Lalu Lintas di Kota Palangka Raya	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	1 Orang	90 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	5,000,000
2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah kegiatan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang memenuhi standar pelayanan	Tercapainya KAMSELTIBCAR Lalu Lintas di Kota Palangka Raya	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	4 kegiatan	90 %	0			Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	20,000,000
2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Level Keselamatan Transportasi	Terlaksananya kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Tercapainya KAMSELTIBCAR Lalu Lintas di Kota Palangka Raya	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	4 kegiatan	90 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	10,000,000
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Level Keselamatan Transportasi	Terlaksananya kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Tercapainya KAMSELTIBCAR Lalu Lintas di Kota Palangka Raya	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	2 Kegiatan	90 %	20,062,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	10,000,000
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Level Keselamatan Transportasi	Terlaksananya kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Tercapainya KAMSELTIBCAR Lalu Lintas di Kota Palangka Raya	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	4 Kegiatan	90 %	28,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	1,500,000
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					65,016,100				9,000,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kecamatan dalam Kota P.Raya (Dokumen)	Tercapainya Mode Angkutan Umum yang Laik	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	2 Dokumen	90 %	65,016,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	3,000,000
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Level Keselamatan Transportasi	Terlaksananya kegiatan pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kota Palangka Raya (laporan)	Tercapainya Mode Angkutan Umum yang Laik	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	2 Laporan	90 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	6,000,000
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0				54,000,000				
2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kota P.Raya (Dokumen)	Lancarnya Mobilitas Orang dan Barang	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	1 Dokumen	90 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	50,000,000
2	15	02	2.11	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah dokumen kebijakan dan kegiatan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kota P.Raya (Dokumen)	Lancarnya Mobilitas Orang dan Barang	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	2 Dokumen	90 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	3,000,000
2	15	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Level Keselamatan Transportasi	Terlaksananya kegiatan pengendalian Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kota P.Raya (Laporan)	Lancarnya Mobilitas Orang dan Barang	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	1 Laporan	90 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	1,000,000
2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0				2,000,000				
2	15	02	2.12	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kota P.Raya (Dokumen)		Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,000,000
2	15	02	2.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan Uji Coba kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kota P.Raya (Laporan)		Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,000,000
2	15	02	2.13		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0				1,000,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	15	02	2.13	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan (dokumen)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,000,000
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0						150,000,000	
2	15	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek (Dokumen)		Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000
2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi izin Penyelenggaraan Angkutan Orang		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Laporan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000
2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0						3,000,000	
2	15	02	2.16	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)		Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,000,000
2	15	02	2.16	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)		Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Laporan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,000,000
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					543,000,000						478,000,000	
2	15	03	2.03		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha					20,000,000						25,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	15	03	2.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah dokumen pemenuhan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Dokumen)		Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1	Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,000,000
2	15	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai (Laporan)				2	Kegiatan		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,000,000
2	15	03	2.04		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota					0								1,000,000
2	15	03	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,000,000
2	15	03	2.05		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha					0								10,000,000
2	15	03	2.05	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Adanya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (dokumen)		Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1	Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,000,000
2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					0								16,000,000
2	15	03	2.07	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data dan informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	15	03	2.07	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Tercapainya keselamatan lintas penyeberangan dan kapal yang beroperasi di Kota Palangka Raya yang melayani Penyeberangan dalam Daerah Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,000,000
2	15	03	2.08		Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal					0				1,000,000			
2	15	03	2.08	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga		Meningkatnya pendapatan asli daerah	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54153 Orang		90 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang	1,000,000
2	15	03	2.09		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					0				15,000,000			
2	15	03	2.09	01	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	Jumlah dokumen analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah (Dokumen)	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54153 Orang	1 Dokumen	90 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang	5,000,000
2	15	03	2.09	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah (Dokumen)	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54153 Orang	1 Dokumen	90 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang	5,000,000
2	15	03	2.09	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	Terlaksananya kegiatan pengendalian dan pengawasan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54153 Orang	2 kegiatan	90 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang	5,000,000
2	15	03	2.11		Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau					0				60,000,000			
2	15	03	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	ditetapkannya rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54153 Orang	1 Dokumen	90 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang	20,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	15	03	2.11	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	Jumlah dokumen Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54153 Orang	1 kegiatan	90 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang	20,000,000
2	15	03	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	Berfungsinya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54153 Orang	4 triwulan	90 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang	20,000,000
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau					523,000,000							350,000,000
2	15	03	2.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	Jumlah dokumen kebutuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54153 Orang	1 kegiatan	90 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang	50,000,000
2	15	03	2.13	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54153 Orang	1 kegiatan	90 persen	160,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang	200,000,000
2	15	03	2.13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	Berfungsinya Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54153 Orang	1 tahun	90 persen	343,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang	50,000,000
2	15	03	2.13	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	Optimalnya Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54153 Orang	4 triwulan	90 persen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang	50,000,000
TOTAL										12,729,882,888							12,772,181,192

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Perhubungan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perhubungan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Palangka Raya namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN/DAK, APBD Provinsi Kalimantan Tengah, dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

Terlampir

BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) SOPD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya adalah Program Tahunan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.

Renja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perhubungan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Palangka Raya, 6 Agustus 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALANGKA RAYA,**



ALMAN P. PAKPAHAN, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 199610 1 001